



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bjn

Pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ANA IDAYATI, Tempat/Tgl Lahir Bojonegoro, 24 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Gajah Mada Gg. Amal No. 67 RT. 014 RW. 04 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Tri Widodo, S.H., M.H. dan kawan advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat "Heri Tri Widodo, SH., MH. & Partners", yang beralamat di Perum Karang Indah Gg. Sejahtera I Barat No. 78 RT. 11 RW. 05 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban/ *email* : *heritriwidodo@lawyer.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 November 2024 dengan nomor register 373/SKH/2024. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **NUR ASİYAH Alias NUR ASİYAH IMAM HIDAYAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Kapten Ramli RT/RW 04/04 Ledok Kulon Nomor 186 Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **M DJONI HIMAWANTO**, Alamat Jalan Kapten Ramli RT/RW 04/04 Ledok Kulon Nomor 186 Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ARIFIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Kapten Ramli RT/RW 04/04 Ledok Kulon Nomor 186 Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Khoiron Ashadi, S.H., M.H. advokat pada kantor hukum M. Khoiron A, yang beralamat di Jalan Letda Suradji 67 Ledok Kulon RT.

Hal. 1 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/RW.002 Bojonegoro/email : khoiron7ashadi9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 November 2024 dengan nomor register 374/SKH/2024. selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **IDA ZULFAMAZIDAH, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Desember 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 telah terjadi kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengakhiri sengketa kepemilikan dengan cara damai atas 2 (dua) bidang tanah yang terdiri atas:

- Sebidang Tanah Perumahan terletak di Kel. Ledok Kulon, Kec. dan Kab. Bojonegoro SHM No.: 1432/LEDOKKULON, Surat Ukur tanggal: 29-01-2007, No.: 524/LEDOKKULON/2007, luas 729 M2, tercantum atas nama pemegang hak Nur Asiyah (Tergugat 1) dan Ana Idayati (Penggugat);
- Sebidang Tanah Pertanian terletak di Desa Sambiroto, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, sebagaimana tersebut dalam SHM No.: 558/Desa Sambiroto, Surat Ukur tanggal: 23-08-2006, No.: 131/SAMBIROTO/2006, luas 1.488 M2, tercantum atas nama pemegang hak Ana Idayati (Penggugat) dan Nur Asiyah (Tergugat 1).

Hal. 2 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Dengan adanya Kesepakatan Damai antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini, maka Para Tergugat (Nur Asiyah, M. Djoni Himawanto dan Mochammad Arifin) mengakui kebenaran bahwa tanah obyek sengketa tersebut dalam SHM No.: 1432/LEDOKKULON, Surat Ukur tanggal: 29-01-2007, No.: 524/LEDOKKULON/ 2007, luas 729 M2, tercantum atas nama pemegang hak Nur Asiyah dan Ana Idayati dan SHM No.: 558/Desa Sambiroto, Surat Ukur tanggal: 23-08-2006, No.: 131/SAMBIROTO/2006, luas 1.488 M2, tercantum atas nama pemegang hak Ana Idayati dan Nur Asiyah dibeli dengan menggunakan uang pribadi dari Penggugat (Ana Idayati);

Pasal 3

Para Tergugat (Nur Asiyah, M. Djoni Himawanto dan Mochammad Arifin) sanggup dan bersedia pindah dan mengosongkan rumah terletak di Jalan Kapten Ramli RT/RW. 04/04, Ledok Kulon Nomor 186, Bojonegoro (SHM No.: 1432/LEDOKKULON, Surat Ukur tanggal: 29-01-2007, No.: 524/LEDOKKULON/ 2007, luas 729 M2, tercantum atas nama pemegang hak Nur Asiyah dan Ana Idayati) yang sekarang ditempati secara bersama-sama oleh Para Tergugat secara ikhlas, sadar dan sukarela dalam waktu secepatnya paling akhir pada Bulan Januari 2025 serta menyerahkan kepemilikan dan penguasaannya pada Penggugat selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan baik dan kosong, bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga yang berada disitu karena mendapatkan hak dari padanya tanpa uang tebusan;

Pasal 4

Para Tergugat (Nur Asiyah, M. Djoni Himawanto dan Mochammad Arifin) baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri menjamin bahwa tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Kapten Ramli RT/RW. 04/04, Ledok Kulon Nomor 186, Bojonegoro (SHM No.: 1432/LEDOKKULON, Surat Ukur tanggal: 29-01-2007, No.: 524/LEDOKKULON/ 2007, luas 729 M2, tercantum atas nama pemegang hak Nur Asiyah dan Ana Idayati) tidak menjadi jaminan serta terikat

Hal. 3 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala macam bentuk perjanjian / perikatan oleh siapapun dan kepada siapapun juga tanpa terkecuali;

Pasal 5

Tergugat 1 (Nur Asiyah) dan Tergugat 2 (M. Djoni Himawanto), sanggup dan bersedia secara sadar dan sukarela datang dan menghadap pada Notaris dan PPAT di Bojonegoro untuk melepaskan hak dengan cara yang akan ditetapkan kemudian kepada Penggugat (Ana Idayati) atas 2 bidang tanah sebagaimana tersebut dalam :

- SHM No.: 1432 / LEDOKKULON, Surat Ukur tanggal: 29-01-2007, No.: 524/LEDOKKULON/2007, luas 729 M2, tercantum atas nama pemegang hak Nur Asiyah dan Ana Idayati
- No.: 558/Desa Sambiroto, Surat Ukur tanggal: 23-08-2006, No.: 131/SAMBIROTO/2006, luas 1.488 M2, tercantum atas nama pemegang hak Ana Idayati dan Nur Asiyah

sehingga atas kedua SHM diatas nantinya akan tercantum atas nama pemegang hak Ana Idayati saja;

Pasal 6

Penggugat (Ana Idayati) sanggup dan bersedia memberikan uang kerohiman pengganti eksekusi kepada Para Tergugat (Nur Asiyah, M. Djoni Himawanto dan Mochammad Arifin) yang total jumlahnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan diberikan secara kontan dan lunas pada Bulan Februari 2025, setelah dilakukan penanda tangan peralihan hak di PPAT, setelah kedua SHM diatas menjadi atas nama Penggugat (Ana Idayati) saja serta setelah dikosongkannya rumah di Jln. Kapten Ramli RT/RW. 04/04, Ledok Kulon Nomor 186, Bojonegoro yang sekarang masih ditempati Para Tergugat secara bersama-sama;

Pasal 7

Para Tergugat (Nur Asiyah, M. Djoni Himawanto dan Mochammad Arifin) baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri akan membantu dan

Hal. 4 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempersulit Penggugat (Ana Idayati) untuk proses peralihan hak baik di PPAT Bojonegoro maupun BPN Bojonegoro;

Pasal 8

Bahwa Penggugat (Ana Idayati) dan Para Tergugat (Nur Asiyah, M. Djoni Himawanto dan Mochammad Arifin) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 5 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari, Selasa tanggal 31 Desember 2024, oleh kami, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 4 November 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Tri Wahjuni Sarworini, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum dari kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro., S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp60.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp40.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | <u>Rp250.000,00</u> |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)